BANTUAN HUKUM-PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

2016

PERDA KAB. KARANGASEM NO. 14 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 14, TLD NO. 12 , SETDA KABUPATEN KARANGASEM : 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
4. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup;
 |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 27 Desember 2016Penjelasan : 6 hlm. |